



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 56- K / PM.II- 10 / AD / VIII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Santoso

Pangkat / NRP : Sertu / 21010107300280

Jabatan : Bagud Matsusin Sima

Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 20 Pebruari 1980

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum P-4 A Blok- D No. 59 B RT. 04 RW. 11
Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang.

Terdakwa belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan. -----

----- Pengadilan Militer II- 10
Semarang ; -----

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/199/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/56/PM.II- 10/AD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/56/PM.II- 10/AD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.- -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Deninteldam IV/Dip An. Sertu Budi Santoso Nrp. 21010107300280 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sebelas sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Sebelas di Madeninteldam IV/Dip setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Hubdam IV/Dip, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21010107300280.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 mengikuti Susba Intelnik di Pusdik Intelstart Cilendek Bogor, setelah selesai pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Satintel Bais TNI untuk lat Pratugas Ops Intelstrat TIRAI 2010 selanjutnya melaksanakan tugas TIRAI di Kalimantan selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan. -----

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa telah menghubungi Pelda Isnanto (Saksi- 2) melalui SMS akan mengembalikan senjata, selanjutnya Saksi- 2 mendatangi rumah Terdakwa di Perum P-4/A Blok D No. 59 B Kel. Pudakpayung Banyumanik pukul 10.00, setelah bertemu Terdakwa menitipkan senjata 1 (satu) pucuk Pistol jenis CW (Call Water) No-298685, 2 (dua) buah Magazin dan 4 (empat) butir minisi kaliber:2,2 LR. Setelah menerima senjata lengkap dengan magazin dan munisinya dari Terdakwa selanjutnya Saksi- 2 segera melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Pasima (Kapten Inf Subowo) dan sesuai petunjuk maka segera Saksi- 2 masukkan ke gudang. -----

4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 seluruh personel Satgas TIRAI tahun 2010 dilaksanakan pengecekan oleh Brigjen TNI Dasril Ilyas Dir- C Bidang Militer Pertahanan Bais TNI di Mako Bais TNI Kalibata Jakarta, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan upacara pembubaran Satgas TIRAI 2010 dipimpin Kabais TNI di Mako Bais TNI, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sesuai laporan Saksi Nomor: LP-07/A- 05/III/2011/IV/5 tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Deninteldam IV/Dip. -----

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun hingga sekarang belum diketemukan. -----

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 (sesuai Laporan Polisi: LP-07/A-05/III/2011/IV/5) atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai sekarang belum kembali. -----

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Deninteldam IV/Dip tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom IV/5 tanggal 25 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 9 Maret 2011 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Sertu BUDI SANTOSO NRP. 21010107300280 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun hingga persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 1:

Nama lengkap : SURIPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serma, 21950035910474

Jabatan : Baminpers Sima

Kesatuan : Deninteldam IV/Dip

Tempat, tanggal lahir : Pati, 24 April 1974

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Eks Brigif- 5 Jangli
Blok- J/1 Rt.05 Rw. VI Kel.
Ngesrep Kec. Banyumanik
Semarang No. HP. 081390309779.

Keterangan Saksi- 1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Deninteldam IV/Dip dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa laporan ke Satintel Bais TNI untuk mengikuti latihan Prajurit Ops Intelsrat TIRAI 2010, Setelah selesai pratugas yang bersangkutan langsung melaksanakan tugas TIRAI di Kalimantan, selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan.

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa kembali dari Satgas TIRAI Kalimantan menghubungi Pelda Isnanti Nrp. 565242 Jabatan Baurjatmu Sima Deninteldam IV/Dip untuk menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) magazin serta 4 (empat) butir munisi. -----

4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 seluruh personil Satgas TIRAI tahun 2010 dilaksanakan pengecekan oleh Brigjen TNI Dasril Dir- C bidang Militer Pertahanan Bais TNI di Mako Bais Kalibata Jakarta Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan Upacara Pembubaran Satgas TIRAI 2010 dipimpin oleh Kabais TNI di Mako Bais TNI, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan Deninteldam IV/Dip sampai dengan sekarang, Saksi tidak mengetahui kegiatan dan dimana serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : ISNANTO

Pangkat / NRP : Pelda / 565242

Jabatan : Baurjatmu Sima

Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 Nopember 1960

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. P. Kemerdekaan No. 52 Rt.05
Rw. II Kel. Pudakpayung Kec.
Banyumanik Kota Semarang No.
HP. 081904132245.

Keterangan Saksi- 2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Deninteldam IV/Dip dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa laporan ke Satintel Bais TNI untuk mengikuti latihan Prajurit Ops Intelsrat TIRAI 2010, Setelah selesai pratugas yang bersangkutan langsung melaksanakan tugas TIRAI di Kalimantan, selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan.

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa kembali dari Satgas TIRAI Kalimantan menghubungi Saksi melalui SMS yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menitipkan senjata pistol jenis CW (Call Water) No.- 298685, 2 (dua) buah magazin dan 4 (empat) butir munisi kaliber : 2,2 LR, selanjutnya Saksi segera kembali ke markas Deninteldam IV/Dip untuk segera dilaporkan kepada pimpinan yaitu Pasima (Kapten Inf Subowo) sesuai petunjuk maka Saksi segera menyimpannya di gudang.

4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 seluruh personil Satgas TIRAI tahun 2010 dilaksanakan pengecekan oleh Brigjen TNI Dasril Dir- C bidang Militer Pertahanan Bais TNI di Mako Bais Kalibata Jakarta Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI).

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan Upacara Pembubaran Satgas TIRAI 2010 dipimpin oleh Kabais TNI di Mako Bais TNI, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Deninteldam IV/Dip.

6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Gading III Rt. 05 Rw. 08 Kec. Playen Kab. Gunung Kidul ternyata Terdakwa tidak berada di tempat dan menghubungi lewat HP Terdakwa namun tidak berhasil dihubungi.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

SAKSI- 3:

Nama lengkap : MARADOLI

Pangkat / NRP : Pelda / 513595

Jabatan : Bati Matsusin Sima

Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Sipirok Tapanuli Selatan, 24 Agustus 1963

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. P. Kemerdekaan No. 52 Rt.05 Rw. II Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. 08179511636. -----

Keterangan Saksi- 3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Deninteldam IV/Dip dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pada tanggal 17 Januari 2011 saat diadakan jam komandan disampaikan beberapa informasi diantaranya mengenai berita bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Januari 2011 tidak masuk dinas tanpa ijin, berawal sejak selesainya tugas dari Kalimantan Ops TIRAI 2010, selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan namun sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi pernah menghubungi berkali- kali nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dan upaya pencarian terhadap Terdakwa telah dilakukan di tempat Terdakwa pernah tinggal termasuk ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Kec. Playen Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

SAKSI- 4:

Nama lengkap : NOVI DWIYANTI,SE, MM

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Lampung, 31 Oktober 1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum P-4 A Blok- D No. 59 B Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 4 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Semarang. Pada tanggal 29 April 2007 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Pringsewu Lampung dan belum dikaruniai anak.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan Desember 2010 suami Saksi (Terdakwa) melaksanakan tugas Operasi di Kalimantan (Satgas TIRAI) setelah selesai melaksanakan tugas pada tanggal 29 Desember 2010 Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa nanti setelah Upacara Pembubaran Satgas Intel tanggal 3 Januari 2011 akan menjemput Saksi di rumah orang tua di Jl. Pelita 1, Rt. 06, Rw. 03 lingkungan Pingombo III, Kel Pringsewu Timur, Lampung.

3. Bahwa setelah Saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung menjemput selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 Saksi pulang ke rumah kontrakan di Semarang di Perum P-4 A Blok- D No. 59 B Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Semarang selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 setelah pembubaran Satgas Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah maupun memberikan kabar tentang keberadaan maupun kegiatannya.

4. Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon lewat pihak keluarga Terdakwa yang berada di Gunung Kidul Yogyakarta bahwa upaya Kesatuan Deninteldam IV/Dip melakukan pencarian ke rumah Saksi dan rumah orang tua Terdakwa belum mendapatkan hasil.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data- data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Hubdam IV/Dip, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21010107300280.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak diambil keterangan karena Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya hingga sekarang belum kembali ke Kesatuannya sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/5 Semarang tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat berdasarkan surat dari Deninteldam IV/Dip Nomor B/153/II/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Deninteldam IV/Dip An. Sertu Budi Santoso Nrp. 21010107300280 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011.

Yang semuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Hubdam IV/Dip, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21010107300280.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa pada tahun 2009 mengikuti Susba Intelnik di Pusdik Intelstart Cilendek Bogor, setelah selesai pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa laporan ke Satintel Bais TNI untuk lat Pratugas Ops Intelstrat TIRAI 2010 selanjutnya melaksanakan tugas TIRAI di Kalimantan selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan. -----

3. Bahwa benar, pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa telah menghubungi Pelda Isnanto (Saksi-2) melalui SMS akan mengembalikan senjata, selanjutnya Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Perum P-4/A Blok D No. 59 B Kel. Pudakpayung Banyumanik pukul 10.00, setelah bertemu Terdakwa menitipkan senjata 1 (satu) pucuk Pistol jenis CW (Call Water) No-298685, 2 (dua) buah Magazin dan 4 (empat) butir minisi kaliber:2,2 LR. Setelah menerima senjata lengkap dengan magazin dan munisinya dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 segera melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Pasima (Kapten Inf Subowo) dan sesuai petunjuk maka segera Saksi-2 masukkan ke gudang. -----

4. Bahwa benar, pada tanggal 3 Januari 2011 seluruh personel Satgas TIRAI tahun 2010 dilaksanakan pengecekan oleh Brigjen TNI Dasril Ilyas Dir- C Bidang Militer Pertahanan Bais TNI di Mako Bais TNI Kalibata Jakarta, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin. -----

5. Bahwa benar, pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan upacara pembubaran Satgas TIRAI 2010 dipimpin Kabais TNI di Mako Bais TNI, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sesuai laporan Saksi Nomor: LP-07/A-05/III/2011/IV/5 tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Deninteldam IV/Dip. -----

6. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun hingga sekarang belum diketemukan. -----

7. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 (sesuai Laporan Polisi: LP-07/A-05/III/2011/IV/5) atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai sekarang belum kembali. -----

8. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesatuan Terdakwa Deninteldam IV/Dip tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.

2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. -----

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinast di Deninteldam IV/Dip yang sampai kejadian perkara ini tanggal 12 Januari 2011 Terdakwa masih tetap berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu NRP. 21010107300280.

- a. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip Nomor : Kep/199/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu NRP. 21010107300280 kesatuan Deninteldam IV/Dip yang oleh PAPERAs diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Oditurat Militer II- 10 Semarang. -----
- b. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Sertu.

- c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan



Terdakwa sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Sertu kesatuan sama dengan para Saksi di Deninteldam IV/Dip dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Sertu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Deninteldam IV/Dip.

c. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

d. Bahwa benar sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan melaporkan
Terdakwa ke Penyidik
Denpom IV/5 untuk
ditindaklanjuti/diproses
sesuai hukum yang
berlaku dan pada tanggal
9 Maret 2011 dibuat
laporan Polisi
tertanggal 25 Maret
2011.

e. Bahwa benar dengan
demikian Terdakwa telah
tidak hadir tanpa ijin
di kesatuannya Tmt. 12
Januari 2011 sampai
dengan tanggal 9 Maret
2011 bahkan sampai
dengan sekarang di
persidangan inipun
Terdakwa belum kembali
di kesatuannya. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran
tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu
damai"-----

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat
atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan
kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan
darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh
Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat
ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan
untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa
Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan
alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh
fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di
kesatuan tanpa ijin tmt 12 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 9 Maret 2011 Negara RI dalam
keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang
dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik
kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa
tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan
Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer
lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 adalah selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

b. Bahwa waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 57 (lima puluh tujuh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.

- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu : -----

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

- b. Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

d. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Deninteldam IV/Dip.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Deninteldam IV/Dip An. Sertu Budi Santoso Nrp. 21010107300280 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. ----
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso, Sertu NRP 21010107300280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi An. Sertu Budi Santoso NRP 21010107300280 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012

Mayor Chk (K) Pipit Suroto

Hakim Anggota II

23

TTD

Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P

Mayor Laut (KH/W) Subowo, NRP 2910098190568

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Deninteldam

Lettu Inf NRP 520313).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)